

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima sampel perona pipi merek A, B, C, D, E yang diperjualbelikan di Pasar Kandat Kabupaten Kediri menggunakan uji kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis, tidak teridentifikasi mengandung zat warna Rhodamin B yang dilarang penggunaannya oleh Menteri Kesehatan. Jadi penggunaannya dapat digunakan oleh konsumen karena memenuhi persyaratan berdasarkan PERMENKES No.445/MENKES/PER V/1998.

5.2 Saran

1. Dari lima sampel perona pipi dengan merek A, merek B, merek C, merek D, dan merek E yang dijualbelikan di Pasar Kandat Kabupaten Kediri bisa digunakan konsumen berdasarkan permenkes No.445/MENKES/PER V/1998.
2. Disarankan agar dilakukakn penelitian lebih lanjut dengan pemeriksaan zat pewarna berbahaya lain yang beredar di pasaran baik dalam bentuk perona pipi atau bentuk sediaan kosmetik lainnya.